Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 35057-35062

Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Sertifikat Tanah: Analisis Kesenjangan Normatif Dan Praktik

Syafa Numa Rachfani[1], Email: syafarachfani@gmail.com
Zintyara Aulianisya Saraswati[2], Email: zintyarasaraswati99@gmail.com

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik[1,2], Universitas Tidar[1,2]

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Sengketa pertanahan sering terjadi di Indonesia, terutama akibat kesalahan administrasi pertanahan seperti penerbitan sertifikat ganda atau tindakan maladministrasi lainnya. Kasus tersebut ada dalam perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.YK, di mana seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dinilai cacat hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang objeknya adalah keputusan administrasi, dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara konsep *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realita). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif PTUN berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan apabila objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di bidang pertanahan. Namun, praktik hukum di lapangan membatasi wewenang tersebut. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021, gugatan pembatalan sertifikat hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan. Dalam kasus ini, karena sertifikat diterbitkan pada tahun 1999 sementara gugatan diajukan tahun 2023, gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam hal ini ditemukan adanya kesenjangan antara idealisme norma hukum dan implementasi penyelesaian sengketa pertanahan di lapangan, yang berdampak pada terhalangnya perwujudan keadilan substantif.
Kata kunci: PTUN, Sengketa Pertanahan, Kompetensi Absolut, Jangka Waktu Gugatan, *Das Sollen*, *Das Sein.*

ABSTRACT

Land disputes frequently occur in Indonesia, particularly due to administrative errors in land management such as the issuance of dual certificates or other forms of maladministration. This issue is reflected in Case Number 3/G/2023/PTUN.YK, in which a plaintiff filed a lawsuit against the Head of the Land Office of Sleman Regency seeking the annulment of a Freehold Title Certificate (SHM) deemed legally defective. The objective of this study is to analyze the absolute competence of the Administrative Court (PTUN) in resolving land disputes whose object is an administrative decision, using a comparative approach between the concept of das sollen (normative provisions) and das sein (reality). This study employs a normative juridical method with a case study approach. The analysis results show that normatively, PTUN is authorized to resolve land disputes when the object of the claim is an Administrative Decision (KTUN) in the land sector. However, the practical application of the law in the field restricts this authority. Based on Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 and Article 64 of Government Regulation No. 18 of 2021, a lawsuit for the annulment of a land certificate may only be filed within a five-year period since its issuance. In this case, because the certificate was issued in 1999 while the lawsuit was filed in 2023, the claim could not be further processed. This reveals a gap between the idealism of legal norms and the implementation of land dispute resolution in practice, which impacts the hindrance of substantive justice realization.
Keywords: PTUN, Land Disputes, Absolute Competence, Time Limit for Filing a Lawsuit, Das Sollen, Das Sein.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sektor pertanahan di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu bidang yang paling rawan konflik. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, bahkan psikologis yang tinggi bagi masyarakat. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan pembangunan, serta ketidakteraturan administrasi pertanahan pada masa lalu menjadikan persoalan tanah terus muncul hingga saat ini.

Dalam praktiknya, keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), tidak selalu berjalan mulus. Proses administratif yang idealnya berbasis verifikasi data, faktual lapangan, dan legalitas dokumen terkadang menyisakan persoalan apabila mekanisme tersebut tidak dilakukan secara cermat dan akurat.

Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit sertifikat yang penerbitannya dipermasalahkan karena diduga mengandung cacat administrasi, kesalahan prosedur, atau tumpang tindih data. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat maupun pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap objek tanah tersebut. Dalam konteks inilah, peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sangat penting. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk keputusan BPN terkait penerbitan sertifikat tanah.[1]

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan dinamika ini adalah perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.YK. Dalam perkara tersebut Linda Kasih Purnomo, Heru Purnomo, Lily Swandari, dan Tri Hary Purnomo. mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Objek sengketa yang diajukan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum. Melalui gugatannya, penggugat memohon agar sertifikat tersebut dibatalkan karena dianggap tidak sah atau diterbitkan dengan prosedur yang keliru. Dilihat dari objek gugatan, perkara ini jelas termasuk dalam kompetensi absolut PTUN karena yang dipersoalkan adalah sebuah keputusan administrasi Negara

Namun, persoalan tidak sesederhana itu. Dalam hukum acara PTUN terdapat batasan waktu pengajuan gugatan terhadap KTUN, yaitu 90 hari sejak keputusan diketahui atau diumumkan. Batas waktu ini sering kali menjadi hambatan bagi pencari keadilan, terutama dalam sengketa pertanahan. Banyak masyarakat baru mengetahui adanya sertifikat atau cacat administrasi setelah waktu lama berlalu, misalnya setelah terjadi pengalihan hak, pembangunan fisik, atau muncul konflik dengan pihak lain. Perdebatan hukum kemudian muncul mengenai apakah batas waktu tersebut harus diterapkan secara kaku atau dapat dikesampingkan demi menemukan keadilan substantif.

Melalui penelitian atas kasus ini, penting untuk melihat sejauh mana kompetensi absolut PTUN dapat berjalan efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Isu utamanya bukan sekadar apakah PTUN berwenang, tetapi bagaimana penerapan aturan mengenai batas waktu dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tantangan penegakan hukum administrasi pertanahan serta kontribusi PTUN dalam mewujudkan penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai dasar analisis, karena fokus pembahasannya berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks peradilan tata usaha negara dan penyelesaian sengketa pertanahan. Metode ini dipilih untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik yang terjadi dalam perkara.[2] Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 3/G/2023/PTUN.YK, yang menjadi objek utama penelitian. Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada urgensinya sebagai contoh konkret penerapan aturan hukum mengenai batas waktu pengajuan gugatan dan aspek legalitas penerbitan sertifikat tanah.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kewenangan peradilan tata usaha negara dan administrasi pertanahan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, serta peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah, termasuk PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian turut digunakan sebagai bahan pembuktian dan sumber analisis utama.

[1] Deseano, A. A., Putra, N.., & Gusthomi, M. I. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 111-123.

[2] Mustikajati, D. P. (2016). *Penguatan Hak Terhadap Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif (das sollen) dengan kondisi faktual dalam penerapannya (das sein). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah norma hukum yang seharusnya berlaku benar-benar diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa, atau justru terjadi ketidaksesuaian yang berdampak pada perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek formil putusan, tetapi juga mencoba menangkap konteks keadilan substantif dalam kasus sengketa tanah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Kompetensi PTUN dalam Sengketa Tanah

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan administratif pemerintah. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya. Melalui dasar hukum tersebut, PTUN berfungsi untuk memeriksa, menilai, dan memutus sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan pejabat pemerintahan yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.[3]

Dalam konteks sengketa pertanahan, keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan kabupaten/kota dikategorikan sebagai KTUN. Sertifikat hak atas tanah bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara atas hubungan hukum antara pemegang hak dengan objek tanah. Karena itu, sertifikat dapat digugat apabila diduga diterbitkan tidak sesuai prosedur, mengandung cacat yuridis, atau melanggar hak pihak lain.[4]

Perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.YK merupakan salah satu contoh kasus di mana sertifikat menjadi objek gugatan. Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dipersoalkan karena diduga bermasalah dalam proses penerbitannya. Secara normatif, unsur KTUN dalam sertifikat tersebut terpenuhi sehingga dari sisi kompetensi absolut, PTUN Yogyakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Namun persoalan tidak berhenti pada aspek kompetensi absolut. Gugatan ini justru menemui hambatan pada aspek kompetensi relatif terhadap waktu. Hal ini berkaitan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan yang menjadi syarat formil dalam hukum acara PTUN. Sertifikat yang disengketakan diterbitkan pada tahun 1999, sementara gugatan baru diajukan lebih dari dua puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023. Selisih waktu selama 24 tahun ini melampaui batas waktu yang diperkenankan dalam mekanisme pembatalan sertifikat tanah.

Batas waktu ini bergantung pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam administrasi pertanahan, terutama:

a. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa setelah lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat, sepanjang penerbitannya dilakukan dengan itikad baik, maka sertifikat tidak dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan.
b. Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021, yang mempertegas keberlakuan batas waktu lima tahun sebagai syarat pengajuan pembatalan sertifikat tanah.

Kedua regulasi tersebut menempatkan batas waktu sebagai parameter penting dalam menjaga kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun gugatan telah memenuhi unsur-unsur objek sengketa TUN, perkara tidak dapat masuk ke ranah pemeriksaan substansi. Majelis hakim menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), artinya gugatan tidak diterima bukan karena materi gugatan tidak sah, tetapi semata-mata karena syarat formal tidak terpenuhi.

2. Kesenjangan antara Norma dan Realitas: Das Sollen vs Das Sein

[3] Ginting, W. B., Prabowo, A., Wibowo, F. S., Setyaningrum, N. R., & Gusthomi, I. (2026). Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 278-284.

[4] Purnama, C. L., Mulyani, T., & Sihotang, A. P. (2025). Analisis yuridis putusan ptun nomor 83/g/2023/ptun. Smg terkait dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang overlapping. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(2), 411-425.

Kasus ini memunculkan gambaran nyata tentang jarak antara hukum yang di cita-citakan (das sollen) dan hukum dalam kenyataannya (das sein). Secara das sollen, hukum seharusnya memberi ruang kepada masyarakat untuk menguji tindakan administratif pemerintah apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan. Kehadiran PTUN menjadi wujud dari kontrol tersebut, yaitu agar pemerintah bertindak dalam ranah hukum dan tidak merugikan warga negara.

Namun dalam kenyataannya, mekanisme tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya atau das sein, langkah untuk mencari keadilan justru berhenti bukan karena substansinya benar atau salah, melainkan karena terhalang aturan formal. Begitu pengadilan menilai bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat, kesempatan masyarakat untuk meminta peninjauan kembali tidak lagi tersedia. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan, terutama ketika ada dugaan serius bahwa proses penerbitan sertifikat dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, pintu koreksi substantif tertutup karena alasan administratif, bukan karena persoalan utama telah diperiksa dan diselesaikan.

Permasalahan dalam sengketa pertanahan sering kali muncul setelah waktu berjalan cukup lama. Banyak orang baru menyadari adanya kekeliruan, misalnya saat tanah akan dijadikan objek pembangunan, dijual, atau ketika ahli waris mulai menelusuri kembali riwayat kepemilikan. Pada saat itu, barulah ditemukan ada prosedur yang tidak tepat dalam proses penerbitan sertifikat. Namun sayangnya, temuan tersebut sering datang ketika masa untuk mengajukan gugatan sudah lewat.

Dalam hal seperti ini, keadilan prosedural cenderung lebih dominan daripada keadilan substantif. Negara melalui aturan batas waktu berupaya menciptakan stabilitas dan kepastian hukum, namun pada saat yang sama membuka peluang bagi kasus bermasalah tetap bertahan secara legal hanya karena keterlambatan menggugat.

3. Implikasi Hukum dan Refleksi

Putusan dalam perkara ini membawa sejumlah konsekuensi yang tidak sederhana. Pertama, sertifikat yang sejak awal diduga mengandung kekeliruan tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, semata-mata karena tidak ada lagi ruang koreksi melalui PTUN. Kedua, pihak yang merasa dirugikan kehilangan kesempatan untuk mencari keadilan melalui jalur administrasi, meskipun ada indikasi bahwa prosedur penerbitan sertifikat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, perkara ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah gugatan di PTUN tidak hanya bergantung pada bukti atau argumen hukum yang kuat, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketepatan waktu dalam mengajukan gugatan. Dengan kata lain, keterlambatan meskipun disebabkan oleh ketidaktahuan atau hambatan akses informasi dapat menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Dilihat dari perspektif pembaruan hukum, perkara ini memberi sinyal penting bahwa sistem yang ada masih membutuhkan ruang fleksibilitas. Tidak semua persoalan tanah dapat diperlakukan sama, terutama ketika kesalahan administratif tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh inti legalitasnya. Dalam situasi di mana terbukti terdapat pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, hukum semestinya tidak berhenti pada batas waktu prosedural semata. Ada kebutuhan untuk membuka mekanisme yang memungkinkan kebenaran materiil diuji, sehingga prinsip keadilan tidak dikorbankan hanya karena aturan formal yang kaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi perangkat untuk menetapkan kepastian, tetapi juga sarana untuk mengoreksi kesalahan dan melindungi hak warga negara secara lebih bermartabat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan telaah terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 3/G/2023/PTUN.YK, dapat dipahami bahwa perkara ini bukan hanya soal prosedur administrasi, tetapi juga cerminan dari pertarungan nilai antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam sistem pertanahan di Indonesia.[5]

Pada prinsipnya, peradilan tata usaha negara dibekali kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan administratif, termasuk penerbitan sertifikat tanah. [6] Sertifikat Hak Milik No.

[5] Purnama, C. L., Mulyani, T., & Sihotang, A. P. (2025). Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor 83/G/2023/Ptun. Smg Terkait Dengan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Overlapping. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(2), 411-425.

05931/Sumberarum bukan sekadar dokumen fisik, melainkan keputusan negara yang mengikat, sehingga sewajarnya berada dalam ruang pengawasan hukum. Kewenangan ini hadir sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kekeliruan birokrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Namun perjalanan perkara ini berhenti sebelum masuk ke inti persoalan. Aturan mengenai batas waktu pengajuan gugatan menjadi tembok yang sulit ditembus. Dugaan adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat sebenarnya layak untuk ditelusuri, tetapi kesempatan itu tidak muncul karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, substansi persoalan tidak pernah diperiksa, dan putusan akhirnya hanya bersandar pada aspek formal, terutama soal kedaluwarsa hak menggugat.

Hal ini menunjukkan bahwa aturan tenggang waktu lebih dari lima tahun sesuai Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 memiliki peran yang sangat menentukan. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga kepastian hukum bagi pemegang sertifikat yang sudah menguasai tanah dalam waktu lama. Negara tidak ingin kepastian hak atas tanah diganggu tanpa batas waktu. Meski demikian, penerapan aturan ini kadang menghasilkan situasi di mana kebenaran materiil tertutup karena keterlambatan pengetahuan atau akses hukum pihak yang dirugikan.

Pada akhirnya, perkara ini memperlihatkan secara nyata jarak yang kadang muncul antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Sertifikat yang sebenarnya masih menyisakan tanda tanya justru tetap dianggap sah hanya karena aturan formal berbicara lebih keras daripada upaya menemukan kebenaran. Di ranah sengketa administrasi pertanahan, waktu bukan sekadar hitungan tahun atau tanggal dalam dokumen. Ia bisa menjadi garis batas yang menentukan apakah seseorang masih memiliki kesempatan memperjuangkan haknya, atau harus menerima kenyataan bahwa pintu hukum sudah tertutup. Dalam situasi seperti ini, keadilan terasa bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal siapa yang lebih cepat menyadarinya.

2. Rekomendasi

Agar ketidakselarasan antara kepastian hukum dan keadilan tidak terus berulang, diperlukan upaya perbaikan dalam beberapa aspek, yaitu:

a. pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kembali pengaturan tenggang waktu gugatan. Dalam kasus sertifikat yang diterbitkan karena tindak pidana, manipulasi data, atau praktik curang, perlu adanya mekanisme pengecualian. Akan lebih adil apabila tenggang waktu dihitung sejak pihak yang dirugikan mengetahui adanya pelanggaran, bukan sejak dokumen diterbitkan.
b. Badan Pertanahan Nasional perlu memperkuat transparansi dan ketelitian. Sistem verifikasi yang akurat dan terdokumentasi dengan baik harus menjadi standar utama, bukan sekadar target administrasi. Digitalisasi data secara terbuka akan membantu masyarakat mengakses informasi dan mengurangi potensi sengketa.
c. masyarakat perlu membangun budaya sadar hukum. Mengecek status legalitas tanah seharusnya menjadi kebiasaan, bukan langkah terakhir ketika masalah sudah muncul. Menyimpan dokumen dengan baik dan memastikan bukti penguasaan menjadi bagian penting dalam melindungi hak atas properti.

Melihat keseluruhan perkara, jelas bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran. Tanpa perbaikan regulasi dan tata kelola administratif, perkara serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, B. (2017). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

Ridwan, H. R. (2014). Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjandra, W. S. (2017). Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Ruang, Pemerintahan, dan Kepentingan Hukum. Jakarta: Prenada Media.

Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

[6] Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam undang undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(2), 257-274.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Daud, A. H. (2024). Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Dewi, N. A. A. (2020). Eksistensi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 1-18.

Siregar, A. H. (2019). Penerapan Asas Ultra Petita oleh Hakim PTUN dalam Sengketa Sertifikat Hak Milik. Jurnal Hukum Administrasi Negara Indonesia, 7(2), 120-135.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

PTUN Yogyakarta. Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.YK. (Tidak dipublikasikan secara umum, namun menjadi sumber primer analisis).

Adi, W. N. (2019). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Kajian Yuridis Normatif. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 145-162.

Budiman, A., & Sari, D. P. (2021). Batas Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif. Jurnal Dinamika Hukum, 21(3), 412-428.

Lestari, S. D. (2022). Peran PTUN dalam Mewujudkan Keadilan Substantif: Kajian atas Putusan Sengketa Administrasi Pertanahan. Jurnal Yustisia, 11(1), 55-72.

Mulyadi, L. (2017). Kesalahan Administrasi dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik: Analisis Yuridis dan Sosial. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 19(4), 567-584.

Deseano, A. A., Putra, N.., & Gusthomi, M. I. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. Reformasi Hukum, 29(1), 111-123.

Mustikajati, D. P. (2016). Penguatan Hak Terhadap Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

Ginting, W. B., Prabowo, A., Wibowo, F. S., Setyaningrum, N. R., & Gusthomi, I. (2026). Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 278-284.

Purnama, C. L., Mulyani, T., & Sihotang, A. P. (2025). Analisis yuridis putusan ptun nomor 83/g/2023/ptun. Smg terkait dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang overlapping. Semarang Law Review (SLR), 6(2), 411-425.

Purnama, C. L., Mulyani, T., & Sihotang, A. P. (2025). Analisis Yuridis Putusan PTUN Nomor 83/G/2023/Ptun. Smg Terkait Dengan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Overlapping. Semarang Law Review (SLR), 6(2), 411-425.

Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam undang undang tindak pidana korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 257-274.